



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSUF ROYS LEO, Tempat/tanggal lahir: Labuan Bajo / 19-02-1952, Jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 5315051907520001, Warganegara/Kebangsaan: Indonesia, Status: Kawin, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Lingkungan II RT/RW: 006/003 Desa/Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor **Klinik Hukum & Mediator "DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, SH"** yang beralamat di Jl. Jurusan Waetuak – Kampung Waesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 9/KH-HD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 147/SK.PDT/X/2018/PN.Lbj, tanggal 22 Oktober 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. Ibu **SUSANA TRISNO**, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, status selaku istri **almarhum Hendrik Sumito**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Sdr. **CRISTIAN SUMITO**, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, status selaku anak laki-laki dari almarhum Hendrik Sumito, keduanya beralamat di Kompleks Humbel, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada ERLAN YUSRAN, SH.,MH.,CPL., TODING MANGGASA, SH., FERDINANDUS ANGKA, SH., dan DURMAN PAULUS, SH., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, SH., MH. & REKAN yang beralamat di Jl. Wisata, Wae Kesambi, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/YSY-LBJ/I/2019 tanggal 12 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 03/SK.PDT/I/2019/PN.Lbj, tanggal 14 Januari 2019;

3. KEPALA KANTOR ATR / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, beralamat di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Setelah membaca berkas - berkas lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2019, telah ternyata jika Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan surat tertanggal 14 Januari 2019 yang isinya menerangkan jika permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini telah diselesaikan secara damai sehingga Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 21 Nopember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang mana pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”. Selanjutnya dalam Pasal 272 RV menyatakan bahwa “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada : 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan, 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya dan 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus di coret dari register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Lbj dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 29 November 2018 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Agustina Adelheid Alo, A.Md.**, Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	400.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	934.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).